



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nérnor : 20/PID.B/20T 4/PN.PROB.

OSMI KSAOILAN 85RDASARKAM KETUHAMAN YANG MAHA FSA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan pufusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : ANDI 8UDIARTO ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 31 December 1981
: Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kapt Patimura RT/RW.03/08. Kel
Mangunhaqo. Kecamatan Mayangan
Kota Probolinggo ;

Agama : Islam ;
Pekeqaan : Swasta ,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

T. Penyidik : sejak tanggal 23 November s/d tanggal 12 Desember
20T 3 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13
Desember s/d fanggal 2T januari 2014 :

3. Penunut umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 0
Februari 2014 :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d
tanggal 28 Februari 2014 :

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-3aksi dan keteranga ^{FI}

Terdakwa, serta memperhafikan barang bukti :

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum ya ,9 pada pokoknyo berpendapat bahwa Ter d akwa telah
terbukti soCara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sebagaimana yang didokwokon dalam dokwoon kedua don mohon kepada Mojelis Hokim unluk memufuskon sebagai bcrikul :

1. Menyatakan terdokwo Andl Budlorto leloh terbukti bersoloh melakukan tindak pidana perjudian yong diolur dan dioncom pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagimano Surat Dokwoon Jokso Penuntut Umum :

2. Menjatuhkon pidana terhadap terdakwo Andl Budlarfo dengan pidana penjara selama 5 (limo) dikurongi selama terdakwo dilohon, dengan perintah ferdokwo tetap ditahon :

3. Menyatakan barang bukti berupo :

- F (satu) boah Handphone merk Nokia lype 1202 worno hifom :

- I (satu) buah Ballpoint worno hitom , -

Dirampos untuk dimusnahkan ;

- Uang tunoi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirompos untuk Negara :

Setelah mendengor permohonan lisan Terdokwo yong pada pokoknyo memohon keringonon hukumon dengan olasan Terdokwo meroso bersaloh don menyesoli perbuatannyo :

Menimbong, bahwa Terdokwo diojukan kepersidongon berdasarkan surat dakwaon Penuntut Umum Nomor : PDM-65/PROBO/Ep.2/T 2/20J3 yong isinyo adalah sebagai berikut

Perbuofon Terdokwo diafur don dfancom pidana dalam posol 303 ayat (1) ke- 2 KUHP :

Menimbong, bahwa atas dakwoon tersebut Terdakwo menyatakan mengerti don tidak akan mengojukon eksepsi :

Menim6ong, bahwa dalam persidongon telah di dengor keferongon soksi-soksi dibowah sumpoh yong pada pokoknyo menerangkon sebagai berikut :

f. Soksi Syoifudin :

- Bahwa soksi dalam keadaan sehot don bersedia memberikan keferongon dalam persidangon ;

- Bahwa soksi tidak kenol don lidak mempunyai hubungan keluorgo dengan terdokwo :

- Bahwa soksl melakukan penangkopon terhadap terdokwo

pada harl Soblu tanggal 23 November 2013 sekitor jam \ 5.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Ji. Kapri Paimuro RI/eW.03/08, Kef. Mongun horjo Kec.

Moyongan. Kofo Probolinggo ;

- Bahwa saksi melakukan penongkpon bersama rekon soksi

yoilu soksi Deny Dwi:

-Bahwa awolnyo soksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdokwo melakukan permoinon judi logel, setelah melakukan penyelidikan soksi mendotongi ferdokwo difoko tempat terdokwo bekeqo ;

-Bahwa terdokwa menerima pasongon angka-angka judi togel dari pemasong yong dotong langsung ke rumah terdokwo juga melalui peson tingkat (SMS) ke Hondphone terdokwo :

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dopoti barang bukti 1 (satu) buah Hondphone merk Nokia warno hitom yong berisi angka-angka pasongon judi togel, satu buah Ballpoint warno hitom don uang tunoi sebesar Rp.50.000,-;

- Bahwa terdokwo menyetorkon angko-angka judi togel tersebut kepada Sdr.Coy seloku pengepul setiap putoron ;

- Bahwa terdokwa fidok mempunyai ijin dari yong berwenong untuk mengodokon permoinon judi fogel :

- Bahwa soksi menerongkon jika terdokwo mendapat keuntungan dari menerima titipon judi kupon togel sebesar Rp.10.000,- sampai Rp.T 5.000.- :

Bahwa permoinon judi togel yong diodokon oleh terdokwo bersifot untung - untunon sojo :

- Bahwa soksi membenorkon barang bukti yong difunjukkcon dalam persidongon ;

Atos keferongon soksi tersebut Terdakwo membenorkon ;

2. Soksi Deny Dwi, keterongannyo dibocokan oleh Penuntut UmUITI atas persetujuan Terdokwo, atas keterangan yong dibacakoⁿ tersebut, Terdakwo membenorkon ;

Menimbong, bahwa Terdokwo memberikan keterangan dipersidongon yong pada pokoknyo adalah sebagai berikut

- Bahwa terdokwo tidak ada hubungan keluorgo dengan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam meniborikan kcfcrangan
dipcrsidangan

lidak didampingi oleh Ponasif al Hukum ;

- Bahwa saat memberikan kolcrongan dlporsidangan
lerdakwa dalam keadaan sohal jasmani dan rohani;

- Bahwa lerdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa lelah dilangkap oleh Polisi di rumah
terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekilar
jam 15.30 Wib Jl. Kapt.Patimura RT/RW.03/08, Kel. Mangun harjo
Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menerima titipan angka
logel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat;

- Bahwa terdakwa menjual angka togel dengan cara
menerima pasangan angka togel dari masyarakat yong dating
langsung kerumah terdakwa juga melalui pesan singkat (SMS) yang
dikirimkan ke handphone terdokwa:

- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka togel beserta
uang taruhanya kepada Sdr.Coy;

- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per
kuponnya don apabila angka yang dipasang/dibeli cocok
dengan angka yang keluar maka untuk 2 (duo) angka akan
mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka
akan mendapatkan Rp. 350.000,- serta 4 (empat) angka akan
mendapatkan Rp. 2.500.000,-;

- Bahwa terdakwa sudah menerima kupon judi togel dari
masyarakat sekitor selama lima minggu;

-Bahwa benar ferdakwa mendapatkan upoh kira-kira sebesar Rp
10.000,- sampai Rp.l 5.000.:

-Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah diketemukan alat
yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu l (satuj buah
Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi angka-angka
pasangan judi togel, salu buah Ballpoint warna hilam dan uang
funai sebesar Rp.50.000,-;

- Bahwa lerdakwa tldak mempunyai ijin dari pihak yang berwonang
unluk menjual judi kupon logel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipenidangan telah diajukan barang buk/f

yakni sebagai berikut :

- I (satu) buah Handphone merk Nokia type \ 202 warna hitam ;
- T (satu) buah Ballpoint warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan :

Menimbang, mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berifa acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Soksi keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakfa-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013. sekifar jam 15.30 Wib, bertempat di Jl. Kapt. Patimura RT.03/RW.08. Kelurahan Mangunhaq, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menerima tification angka togel :
- Cara Terdakwa melakukan adalah : dengan Terdakwa menjual togel kepada masyarakat melalui pemesanan SMS lewat HP maupun datang ke rumah Terdakwa ;
- Tugas terdakwa adalah sebagai pengecer. dan caranya permainannya adalah satu kupon harganya Rp.1000,- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka duo angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapat Rp.350.000,- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,- ;
- Masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permoinon judi ini dari informasi mulut ke mulut, dan Terdakwa sudah kurang lebih lima minggu menjalani permoinon judi togel ;
- Permoinon judi togel tersebut tidak men dapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apOkOh Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. mOkO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (T) ke 2 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana :

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana ANDI BUDIARTO dengan identitas yang jelas dan lengkap :

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama ANDI BUDIARTO inilah yang didakwa oleh Penuntut umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat Izin dengan sengaja menoworkon atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli opokon untuk menggunakan kesempofon odonyo suofu syorof atau dipenuhinyo sesuatu tata core ;

Menimbang. bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umomnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka. juga karena pemainnya lebih terlatih lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permoinon lain-lainnya yang tidak diodokon antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya :

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta hukum di atas.

Terdakwa menjadi pengecer togel yakni dengan cara menerima titipan kiriman sms dari pemasong lalu diteruskan ke pengepulpnya, yakni Coy, dan cara permainannya adalah satu harganya Rp.1000.- dan apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka dua angka mendapat Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapat Rp.350.000.- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000.- , dan sifat dari permoinon ini adalah untung-unfungan. :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani permainan tersebut selama kurang lebih lima minggu, dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan terkodang untuk pemesanannya Terdakwa didatangi langsung oleh pemasong selain dari mengirim sms kepada Terdakwa, dan permoinon judi togel yang dilakoni Terdakwa diketahui masyrakat dari mulut ke mulut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukom sebagaimana diuroikan di atas, unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kapada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakon oleh Penunfut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan funtutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi:

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya :

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana teruraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP. Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tohanan se5uai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- I (satu) buah Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam :
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah):

Akan difentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa :

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BUDIARTO tersebut di atos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hok dengan sengojo memberi kesempatan kepada khologyok umum untuk melakukan permoinon judi ;
2. Menjafuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yong dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa fetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i (satuj buah Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara ,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duo ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapal permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2014 oleh kami : FLORENCE KATERINA, S.H, M.H sebagai Hakim Kefuo Majelis, I.G.N.A ARYANTA, S.H dan ERLINAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh DORIS /MARKONI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Pro kim-Hakim-Anggota
pad

HARTANTO, S.H. Penuntut Umum
) dan Terdakwa ;

I.G.N.A ARYANTA
ERLIN

AWATI, S.H.

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DORIS MARKONI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)